



PUTUSAN

Nomor 813/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUHAMAD RUSLI., berdomisili di Jln. Gunung Sahari 8 RT.003/RW.005 Nomor 31, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SYAIFUL ABBAS, S.H., Advokat/Pengacara pada KANTOR ADVOKAT/ PENGACARA SYAIFUL ABBAS & REKAN, beralamat di Jl. G II No. 30 (Tali Raya), Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PELAWAN**;

LAWAN

AHMAD FAUZAN RASUNI., beralamat di Jln. DI. Panjaitan Gang Remaja III Dalam, RT.002/RW.06, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERLAWAN** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 813/PDT/2023/PT DKI tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 813/PDT/2023/PT DKI tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Perkara Nomor 813/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 709/Pdt.Plw/2021/PN Jkt.Brt., tanggal 8 Pebruari 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 709/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt., tanggal 21 April 2022 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* untuk sebagian;
3. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan Ingkar Janji atau Lalai (*Wanprestasi*) yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk secara tunai dan sekaligus membayar semua kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat dari wanprestasi yang dilakukan Tergugat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp 3.930.000.- (Tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 709/Pdt.Plw/2021/PN Jkt.Brt., tanggal 8 Pebruari 2023 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan/Tergugat asal yang tidak benar;
2. menguatkan putusan *verstek* Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 709/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt;
3. Menghukum Pelawan/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.930.000,- (Tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 9 halaman Perkara Nomor 813/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut Pembanding semula Pelawan mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Februari 2023 berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 25/SRT.PDT.BDG/2023/PN.Jkt.Brt., Jo. Nomor : 709/Pdt.Plw/2021/PN.Jkt.Brt., yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat tentang adanya permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Terlawan pada tanggal 22 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah menyerahkan memori banding tertanggal 17 Maret 2023 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 17 Maret 2023 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding No. Perkara : 709/Pdt.Plw/2021/PN.Jkt.Brt., dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding semula Terlawan pada tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 29 Maret 2023 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 29 Maret 2023 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding No. Perkara: 709/Pdt.Plw/2021/PN.Jkt.Brt., dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding semula Pelawan pada tanggal 31 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada para pihak masing-masing telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya setelah diterimanya pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada pihak Terbanding semula Terlawan pada tanggal 22 Februari 2023 dan kepada pihak Pembanding semula Pelawan pada tanggal 27 April 2023;

Halaman 3 dari 9 halaman Perkara Nomor 813/PDT/2023/PT DKI



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan di peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan memori banding yang selengkapnyanya termuat dalam memori banding tertanggal 17 Maret 2023, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka memori banding tersebut dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 709/PDT.Plw/2021/PN.JKT.BAR tertanggal 8 Februari 2023;

Mengadili Sendiri :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pelawan/Tergugat asal untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima.
2. Menyatakan Perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal adalah tepat dan beralasan.
3. Membatalkan putusan verstek Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 709/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt yang diputus pada tanggal 21 April 2022.
4. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar.
5. Mengadili kembali dengan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Terlawan/Penggugat asal.

Halaman 4 dari 9 halaman Perkara Nomor 813/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Pelawan/Tergugat asal tidak terbukti melakukan perbuatan ingkat janji atau lalai (wanprestasi) yang merugikan Terlawan/Penggugat asal.

7. Menghukum Terlawan /Penggugat asal untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) .

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, selanjutnya Terbanding semula Terlawan telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Maret 2023 yang yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka kontra memori banding tersebut dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, pada pokoknya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

PERMOHONAN

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding dahulu Terlawan/Tergugat asal untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding dahulu Pelawan /Tergugat asal untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 709/Pdt.Plw/2021/PN.Jkt.Brt, tanggal 8 februari 2023;
4. Menolak Eksepsi Pembanding dahulu Pelawan/Tergugat asal untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Jawaban atas Perlawanan (Verzet) yang diajukan oleh Terlawan/Penggugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan Jawaban atas Perlawanan (Verzet) yang diajukan oleh Terlawan/Penggugat asal adalah Tepat dan Beralasan;
3. menguatkan Putusan Verstek Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 709/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt, yang diputus pada tanggal 21 April 2022;

Halaman 5 dari 9 halaman Perkara Nomor 813/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Terlawan adalah Terlawan yang benar;
5. Menyatakan Pelawan/Tergugat asal terbukti melakukan perbuatan ingkar janji atau lalai (wanprestasi) yang merugikan Terlawan/Penggugat asal;

6. Menghukum Pelawan/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini maka memori banding dan kontra memori banding dari para pihak dianggap secara lengkap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 709/Pdt.Plw/2021/PN Jkt.Br., tanggal 8 Pebruari 2023, Berita Acara Persidangan, Bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, serta memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan dan juga Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Terlawan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 709/Pdt.Plw/2021/PN Jkt.Br., tanggal 8 Pebruari 2023 sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang diajukan terhadap Muhamad Rusli selaku Tergugat (Pelawan) dalam gugatan perkara Nomor 709/Pdt.G/2021/PN Jkt.Br., yang dialamatkan di Jalan Pondok Bandung RT.003/RW.003, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta, sudah tepat karena sudah sesuai dengan KTP Tergugat, karena itu pengajuan gugatan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, apalagi dalam Perjanjian Pinjaman dana proyek tertanggal 4 September 2019 juga tertera dialamat tersebut;
- Bahwa dalih Pelawan semula Tergugat dalam perkara Nomor 709/Pdt.G/2021/PMN.Jkt.Br., yang menyatakan bahwa dia tidak

Halaman 6 dari 9 halaman Perkara Nomor 813/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya gugatan tersebut., sehingga tidak pernah menghadiri sidang karena alamatnya berada di Jalan Gunung Sahari 8 No. 31 RT.003/RW.005 Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, (sebagai orang tua Pelawan semula Tergugat), tidak dapat dibenarkan karena hal ini bukan merupakan tempat tinggal Pelawan semula Tergugat;

- Bahwa persoalan somasi (setelah putusan) yang dilakukan oleh kuasa hukum Terlawan semula Penggugat kepada Pelawan semula Tergugat dialamatkan ke Jalan Gunung Sahari Jakarta Pusat, itu adalah persoalan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 709/Pdt.Plw/2021/PN Jkt.Brt., tanggal 8 Pebruari 2023 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 709/Pdt.Plw/2021/PN Jkt.Brt., tanggal 8 Pebruari 2023 dikuatkan, maka memori banding dari Pembanding semula Pelawan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Het Herziene Indonesich Reglement (HIR)*, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan;

Halaman 7 dari 9 halaman Perkara Nomor 813/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 709/Pdt.Plw/2021/PN Jkt.Br., tanggal 8 Pebruari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 oleh kami **Dr. SUMPENO, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.**, dan **TONY PRIBADI, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **HAIVA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara dan/atau Kuasa Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.

Dr. SUMPENO, S.H., M.H.

TONY PRIBADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HAIVA, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Perkara Nomor 813/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 3. Biaya Proses : Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Perkara Nomor 813/PDT/2023/PT DKI